



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

ISHAK LATONGGU, Nomor Identitas : 7505020808500001, Tempat, Tgl.Lahir :

ponelo ,08-08-1950, Agama Islam, Suku/Bangsa Gorontalo /Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat/domisili Dusun Oliye Data Desa Otiola Kec. Ponelo Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ADV. HENDRIYANTO MAHMUD, S.H, ADV. NURMAWI MUKMIN, S.H, ADV.MAYKEL EVERALDO PODUNGGE, S.H, ADV. RONALD VAN MANSUR NUR.,S.H.,M.H.,C.P.C.L.E dan ADV. BATRISAL BLONGKOD, S.H Para Advokat/Konsultan hukum pada kantor LAW OFFICE HYM & PARTNERS yang beralamat di Jl. Perumahan Citra Agrindo Blok E No.42 Kelurahan Hutuo Kec.Limboto Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo ,berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal dengan Nomor Register : 334/SK/2021/PN.Lbo;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

----- L A W A N -----

- 1. GUNI LAMATO**, Nik : 7505031706590001, Tempat Tanggal Lahir Ilangata, 17 Juni 1959, Pekerjaan Petani /Pekebun, Status Perkawinan Kawin, Alamat Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;
- 2. OKAN LAMATO**, Nik 75055030103790001, Tempat Tanggal Lahir Ilangata, 01-03-1979, Pekerjaan Petani /Pekebun, Status

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Kawin, Alamat Desa Ilangata Kec.
Anggrek Kab. Gorontalo Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;

3. **YOWAN LAMATO**, Nik: 7501156705810002, Ttl Ilangata,27-05-1981,
Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan
: Kawin, Alamat Desa Ilangata Kec.Anggrek Kab.
Gorontalo Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat III;

4. **ITON LAMATO**, Nik : 75050304083001, Tempat Tanggal lahir : Ilangata,
04-04-1983, Pekerjaan : Wiraswasta, Status
Perkawinan : Kawin, Alamat, Desa Ilangata
Kec.Anggrek Kab. Gorontalo Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat IV;

5. **NOLDI LAMATO**, Nik : 7501150106890001, Tempat Tanggal lahir Ilangata,
01-06-1989, Pekerjaan Pelajar/ mahasiswa
,Alamat Desa Ilangata, Kec.Anggrek Kab. Gorontalo
Utara;
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat V;

6. **RUT LAMATO**, Nik : 7505032202980001, Tempat Tanggal lahir Ilangata,22-
02-1998, Pekerjaan Pelajar /mahasiswa, Alamat
Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;---
Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat VI;

Pengadilan Negeri, tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;--

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya Tanggal 15
Desember 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri
Limboto Tanggal 20 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor
58/Pdt.G/2021/PN Lbo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

LEGAL STANDING:-----

1. Bahwa Penggugat dahulu memiliki Harta berupa sebidang Tanah yang
Luasnya ±84,119 M2 yang Terletak di Desa Ilangata Kec Anggrek yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tanah Tersebut merupakan Warisan dari ayahnya Alm.Bune

Latonggu;-----

2. Bahwa Yang bertindak sebagai PENGUGAT dalam Perkara ini sebagai Ahli Waris dari **Alm. Bune Latonggu** yang telah Mendapatkan Kuasa dari ahli waris lainnya yakni anak-anak dari **Alm. Bune Latonggu**;-----

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Bune Latonggu menikah dengan Almh. Sau'u Lahibu dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, Almh. Sau'u Lahibu meninggal pada Tanggal 10 Oktober 1980 Alm. Bune Latonggu meninggal pada Tanggal 01 Januari 2008, , berikut nama-nama anak-anak dari Alm. Bune Latonggu dan Almh. Sau'u Lahibu, yaitu:-----

- 1) ISHAK LATONGGU (Anak I);-----
- 2) HAWA LATONGGU (Anak II);-----
- 3) ERWIN LATONGGU (Anak III);-----
- 4) SURIYATI LATONGGU (Anak IV);-----
- 5) YUNUS LATONGGU (Anak V);-----
- 6) HASTUTI LATONGGU (Anak VI);-----
- 7) RAMLA LATONGGU (Anak VII);-----
- 8) ELVI LATONGGU (Anak VIII);-----

4. Bahwa pada tahun 1953 Orangtua PENGUGAT yakni Alm. Bune Latonggu membuka lahan dengan luas $\pm 84,119$ M2, terletak di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan lereng Gunung milik Alm.Ismet Pakaya;-----
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Alm. Bunggu Latonggu;-----
- Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau;-----
-
- Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Harmaini Pakaya;-----

5. Bahwa Pada Tahun 1983 Kantor Desa Ilangata Telah mengeluarkan **Surat Keterangan Tanah Milik Nomor : 056/ILT/1983 atas nama Alm. Bune Latonggu**, dan telah dibenarkan dan diketahui oleh Pihak Camat Kwandang dengan Nomor Registrasi 94/PPAT/KWD/88 Tertanggal 31 Desember 1988;-----

6. Bahwa Pada Tahun 2007 Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gorontalo Utara membeli sebagian Tanah milik Alm. Bune Latonggu, seluas 1.705 M² dengan harga Rp. 11.250.000,-(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana tanah tersebut diperuntukan sebagai jalan masuk ke Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Ilangata Kec.Anggrek Kab.Gorontalo Utara, yang dibayarkan oleh Pihak Perusahaan Kepada salah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Ahli Waris Bune Latonggu Yakni Hawa Latonggu yang pada saat itu menempati Lahan Tersebut;-----

7. Bahwa Berdasarkan Penjualan tersebut, maka Obyek yang yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT saat ini sebagian besar dari keseluruhan 84.119 m², diluar yang sudah di beli oleh Perusahaan Listrik Tenaga Uap seluas 1.705 M², **Sehingga Total Obyek Tanah Saat Ini Telah dikuasai Secara Melawan Hukum oleh Para TERGUGAT Menjadi ± 82.414 M², Yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;**-----
8. Bahwa setelah Alm. Bune Latonggu meninggal dunia di tahun 2008, penguasaan tanah objek sengketa tersebut masih di kuasai oleh anak Alm. Bune latonggu, yaitu Hawa Latonggu Bersama suaminya Alm. Sima Akuba;
9. Bahwa pada tanggal 12 februari 2020 anak-anak dari Alm. Bune latonggu membuat Surat Keterangan Waris di Kantor Desa Otiola dengan Nomor Register 593/otl-75/II/2020 dikuatkan/dibenarkan oleh Pemerintah Kecamatan Ponelo Kepulauan;-----
10. Bahwa sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 2016 Tanah tersebut belum pernah dikuasi atau dikuasakan kepada orang lain, selain Ahli Waris dari Alm. Bune Latonggu;-----
11. Bahwa Pada Tahun 2015 TERGUGAT 1 meminta izin kepada Penggugat untuk menggarap Tanah objek sengketa Tersebut, namun oleh Penggugat tidak di izinkan;-----
12. Bahwa pada tahun 2016, Tanpa meminta izin lagi kepada PENGGUGAT yang merupakan Ahli waris dari Alm. Bune Latonggu secara melawan Hukum dan Tanpa Hak TERGUGAT I menyerobot ,menggarap dan menguasai Tanah Objek Sengketa seluas ± 82.414 M2, yang terletak di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Padahal tanah yang di kuasai oleh PARA TERGUGAT saat ini adalah Tanah Peninggalan atau milik Alm. Bune Latonggu Berdasarkan **Surat Keterangan Tanah Milik Nomor: 056/LT/1983;**-----
13. Bahwa Pada saat masuk ke Tanah objek sengketa Para Tergugat telah merusak dan membakar Tanaman Tahunan yang ada di Tanah objek Sengketa;-----
14. Bahwa sejak Tahun 2016 PENGGUGAT sudah memberi teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PARA TERGUGAT untuk segera keluar dan tidak menggarap Objek Sengketa yaitu Tanah milik Alm. Bune Latonggu, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan teguran dan tetap bertahan di Tanah Objek sengketa sampai dengan Gugatan di ajukan,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PENGGUGAT dan Ahli Waris Alm.Bune Latonggu melapor di Kantor Desa Ilangata;-----

15. Bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan mediasi di kantor desa ilangata antara PENGGUGAT, (Seluruh ahli waris Alm. Bune Latonggu dan PARA TERGUGAT, akan tetapi mediasi tersebut GAGAL sehingga Kantor Desa Ilangata melimpahkan perkara Sengketa Tanah tersebut di kantor Kecamatan Anggrek;-----

16. Bahwa Hasil Pemeriksaan atau musyawarah di Kantor Kecamatan Anggrek serta dilanjutkan Peninjauan ke lokasi Tanah Objek Sengketa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, adapun hasil Mediasi tersebut adalah:---

Pihak Guni Lamato (Tergugat):-----

- Tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan Tanah;-----
- Tidak memiliki bukti-bukti Tanaman Tahunan;-----
- Guni Lamato hanya berdasarkan Tanah lahan Tidur dan dibuka Tahun 2016;-----

Pihak Latonggu (Penggugat):-----

- Memiliki bukti kepemilikan tanah;-----
- Memiliki bukti – bukti fisik tanaman tahunan(pohon kelapa dan pohon lainnya);-----

17. Bahwa setelah adanya hasil mediasi dari Kantor Kecamatan, PARA TERGUGAT tidak segera keluar dan tetap menggarap tanah objek Sengketa milik Alm. Bune Latonggu;-----

18. Bahwa mengingat Penguasaan PARA TERGUGAT atas tanah objek sengketa sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 adalah **Tanpa Hak Dan Bukti**, yang mana merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan berakibat merugikan **PENGUGAT dan AHLI WARIS** Alm.BUNE LATONGGU yang berhak secara materil, maka sesuai pasal 1365 KUHperdata **“Tiap Perbuatan Melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**. Untuk itu **PENGUGAT** meminta Ganti Rugi kepada **PARA TERGUGAT** dengan perincian sebagai berikut:-----

A. KERUGIAN MATERIL:-----

- Untuk Tanah objek sengketa Luas $\pm 84,119$ M2, di taksir hasilnya setiap 1 kali panen jagung bersih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);-----
- Setahun 2 (dua) kali panen x Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan tanah objek sengketa oleh PARA TERGUGAT sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang 2021, ± 5 Tahun \times Rp. 100.000.000 = Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus di bayar oleh **TERGUGAT** kepada **PARA PENGGUGAT**;-----

B. KERUGIAN IMMATERIL:-----

Bahwa terhadap Kerugian Immateril, dengan penguasaan tanpa hak oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI maka Penggugat merasa dirugikan dan menuntut kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);-----

19. Bahwa terhadap Gugatan ini oleh penggugat meminta kepada Para Tergugat atau siapa saja yang masuk dalam perkara ini untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya untuk tiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;-----
20. Bahwa berhubung Tanah Objek Sengketa telah sekian lama dikuasai oleh PARA TERGUGAT dengan tanpa hak dan secara melawan Hukum oleh PARA TERGUGAT, maka kami memohon kiranya Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)** terlebih Dahulu Terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut;-----
21. Bahwa Gugatan Penggugat Telah Diajukan Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Cukup Eksepsionil Adanya, Sehingga Patut Dan Beralasan Kiranya menurut Hukum Apabila **Putusan Dalam Perkara Ini Dinyatakan Dapat Dijalankan Lebih Dahulu, Walaupun Ada Banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad)**;-----
-
22. Bahwa oleh Karena PARA PENGGUGAT secara melawan Hukum maka PARA TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan Patuh menghormati serta mentaati isi putusan dalam perkara ini sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;-----
23. Bahwa akibat Penguasaan PARA TERGUGAT terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah Tidak Sah dan melawan Hukum, maka Pantas dan Wajar kepada PARA TERGUGAT dihukum pula untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Tanah objek sengketa dengan Luas \pm 82.414 M2, yang terletak di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara berbatasan dengan lereng Gunung milik Alm. Ismet Pakaya;-----
 - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Alm. Bunggo Latonggu;-----
 - Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau;-----
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Harmaini Pakaya;-----Adalah Tanah Milik Penggugat yang berasal dari warisan Alm. Bune Latonggu yang harus dikembalikan Kepada Penggugat;-----
3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan Penguasaan PARA TERGUGAT atas tanah objek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtMatige Daad)**;-----
4. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang Memperoleh Hak daripada Tanah Obyek Sengketa tersebut agar kiranya keluar dan meninggalkan Tanah Obyek Sengketa serta mengeluarkan segala Tanaman yang tertanam di Atas Tanah tersebut selain dan menyerahkan Kepada PENGGUGAT dalam keadaan Baik bebas dan sempurna .Penyerahan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (TNI/POLRI);-----
5. Menyatakan Bahwa Segala Bukti-bukti Surat yang dimiliki oleh PENGGUGAT termasuk SAH Menurut Hukum;-----
6. Menyatakan bahwa segala Bentuk surat yang timbul akibat Penguasaan PARA TERGUGAT atau ada hubungan dengan peralihan HAK atas Tanah Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT dinyatakan TIDAK SAH (Niet Rechtsgeldig) atau Batal demi Hukum atau dengan kata lain TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;-----
7. Menyatakan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) Terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut adalah SAH dan Berharga;-----
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk Tunduk dan Patuh menghormati serta mentaati isi Putusan Perkara ini;-----
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materil Maupun Immateril kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah);-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para TERGUGAT secara Tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (**Dwangsom**) Kepada PENGUGAT sebesar Rp.500.000./hari setiap kali Para TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan ini;-----
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang Timbul dalam Perkara ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;-----
12. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uivoerbaarbijvoorraad*) meskipun TERGUGAT melakukan upaya hukum banding atau kasasi;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);-----

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya ADV. HENDRIYANTO MAHMUD, S.H, ADV. NURMAWI MUKMIN, S.H, ADV. MAYKEL EVERALDO PODUNGGE, S.H, ADV. RONALD VAN MANSUR NUR., S.H., M.H., C.P.C.L.E dan ADV. BATRISAL BLONGKOD, S.H untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya BAHTIN R. TOMAYAHU, S.H., dan TRIA RAMADHANTY MOOTALU, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Yusuf Hasiru No. 116 Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 5 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada Tanggal 5 Januari 2022 dengan Nomor Register 3/SK/2022/PN Lbo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : HAMSURA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal tanggal 26 Januari 2022 upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI Telah mengajukan Jawaban Tertanggal 16 Februari 2022, pada pokoknya sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama mengenai batas-batas dari obyek sengketa dalam perkara a quo;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terutama mengenai keberadaan obyek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo yang awalnya luas obyek sengketa kurang lebih 84.19 m2 kemudian luas obyek tersebut sudah berkurang karena sebagiannya sudah dibeli oleh pihak PLTU sehingga luasnya tinggal 82.414 m2. Jika melihat sepintas dalil Penggugat atas obyek sengketa maka berarti terhadap batas-batas obyek sengketa ada yang berbatasan dengan pihak PLTU akan tetapi dalam gugatan a quo maka batas-batas yang disebutkan tidak menyebutkan disebelah mana batas dengan pihak PLTU tersebut;-----

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyebutkan Penggugat dalam perkara ini bertindak atas nama ahli waris dari Alm. Bune Latonggu berdasarkan surat kuasa akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapan surat kuasa tersebut dibuat dan untuk kepentingan apa surat kuasa tersebut digunakan;-----

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa para Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh para Tergugat secara tegas;-----
2. Bahwa mohon terhadap apa yang disampaikan oleh para Tergugat dalam Eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;-----
3. Bahwa para Tergugat menolak surat keterangan tanah milik Nomor: 056/ILT/1983 atas nama Bune Latonggu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ilangata pada tahun 1983 karena terhadap **fisik / keadaan** dari surat keterangan tanah dimaksud sangat diragukan bentuknya (model penulisan kata-kata/ kalimat terlihat jelas telah direkayasa);-----
4. Bahwa para Tergugat menolak surat keterangan tanah milik Nomor : 056/ILT/1983 atas nama Bune Latonggu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ilangata pada tahun 1983 karena terhadap materi / isi dari surat keterangan tanah tersebut kebenarannya sangat diragukan;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap surat keterangan tanah sebagaimana yang dimiliki oleh Penggugat saat ini maka Tergugat pernah diperlihatkan dan ditawarkan oleh seseorang yang bernama Alm. Ahmad Pakaya (pernah bekerja di kantor Desa Ilangata) untuk membuat surat tersebut atas nama Tergugat I, namun saat itu Tergugat I menolak dengan tegas tawaran dari Alm. Ahmad Pakaya Karena Tergugat I melihat fisik dan materi dari surat tersebut sudah terisi nama / identitas orang lain. Oleh karenanya Tergugat I menolak tawaran tersebut karena mengandung unsur ketidakbenaran dan pemalsuan surat yang dapat dituntut secara pidana;-
6. Bahwa terhadap penggunaan surat keterangan tanah milik Alm. Bune Latonggu oleh Penggugat dalam perkara a quo yang diduga palsu dan atau dipalsukan maka Tergugat melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib (Kepolisian RI);-----
7. Bahwa tidak benar Penggugat dan saudaranya Hawa Latonggu pernah menempati dan mengolah obyek sengketa sehingga pada saat pihak PLTU membuat jalan masuk keperusahaan PLTU di Desa Ilangata membayarkan ganti ruginya kepada mereka;-----
8. Bahwa tidak benar obyek sengketa dibuka oleh Alm. Bune Latonggu pada tahun 1953 demikian pula setelah Alm. Bune Latonggu meninggal pada tahun 2018 maka tidak benar penguasaan obyek sengketa beralih kepada Hawa Latonggu, Penggugat maupun kepada ahli waris lainnya. Karena selama ini Obyek Sengketa tersebut tidak pernah dikuasai, ditempati maupun diolah oleh siapapun selain oleh para Tergugat pada tahun 2016 sebab pada tahun 2016 tersebut obyek sengketa masih berbentuk hutan belantara;-----
9. Bahwa tidak benar pada tahun 2015 Tergugat I meminta izin kepada Penggugat untuk menggarap obyek sengketa karena pada faktanya Tergugat I membuka tanah yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat adalah atas izin Pemerintah Desa Ilangata. Bahwa selain para Tergugat maka ada juga masyarakat / petani lainnya yang diizinkan oleh Pemerintah Desa Ilangata yang menguasai dan menggarap tanah yang ada disekitar tanah yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat;-----
10. Bahwa ketika para Tergugat meminta izin kepada Pemerintah Desa Ilangata untuk menguasai dan menggarap tanah yang saat ini dikelola oleh para Tergugat maka pada saat itu Pemerintah Desa Ilangata mengizinkan dengan alasan bahwa tanah tersebut masih hutan bulukar serta belum tercatat / ter-register di Desa atas nama siapa pemiliknya

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pembayaran pajaknya pun belum pernah ada atas nama orang lain;-----

11. Bahwa atas adanya izin dari Pemerintah Desa Ilangata kepada para Tergugat untuk menguasai dan menggarap tanah tersebut maka dengan demikian perbuatan para Tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sehingga perbuatan para Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Penggugat;-----
12. Bahwa tidak benar ditanah obyek sengketa ada tanaman tahunan milik Penggugat yang telah dirusak dan dibakar oleh para Tergugat karena pada faktanya tanah tersebut pada saat para Tergugat pertama kali membuka dan mengolahnya masih dalam bentuk aslinya yakni hutan belantara, adapun tanaman tahunan berupa tanaman pohon kelapa yang jumlahnya kurang lebih enam atau tujuh pohon maka umur dari tanaman tersebut saat ini baru sekitar lima atau enam tahun, ini berarti bahwa tanaman tahunan yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanaman yang ditanam oleh para Tergugat pada saat membuka tanah tersebut (Tergugat membuka tanah tersebut sekitar akhir tahun 2015 / awal tahun 2016);-----
13. Bahwa benar pada tahun 2018 pernah ada mediasi di Kantor Desa Ilangata namun mediasi tersebut gagal karena Penggugat saat itu tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan atas obyek sengketa (surat keterangan tanah milik Nomor : 056/ILT/1983 atas nama Bune Latonggu);-----
14. Bahwa benar ada mediasi di Kantor Kecamatan Anggrek namun mediasi tersebut gagal oleh karena pada saat Penggugat menunjukan surat keterangan tanah milik Nomor : 056/ILT/1983 atas nama Bune Latonggu maka para Tergugat pada saat itu menolak bukti tersebut dan menyampaikan kepada pihak mediator di kantor camat bahwa fisik dan materi surat tersebut sangat diragukan kebenarannya, dan pada saat itu pihak mediator mempunyai anggapan / pemikiran yang sama sebagaimana pemikiran para Tergugat. bahkan mediator dari pihak Kecamatan Anggrek saat itu menyampaikan dan menyarankan kepada Penggugat dan ahli waris dari Alm. Bune Latonggu untuk kiranya tidak menggunakan surat yang terkesan diduga palsu/ dipalsukan tersebut;-----
15. Bahwa benar pada saat mediasi di Kantor Kecamatan Anggrek tersebut mediator menanyakan kepada Penggugat dan ahli waris Alm. Bune Latonggu lainnya tentang bukti petunjuk lainnya berupa surat pembayaran pajak maupun surat keterangan riwayat tanah (buku rinci

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Desa (Liangata), namun Penggugat dan ahli waris Alm. Bune Latonggu lainnya tidak dapat memperlihatkan bukti – bukti surat dimaksud;-----

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sekali lagi para Tergugat menegaskan bahwa penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak menimbulkan kerugian materil dan iimmateril kepada Penggugat;-----

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Penggugat mengenai sita jaminan atas obyek sengketa, pengenaan pembayaran uang paksa (dwangsom) dan menjalankan putusan serta merta dan penyerahan obyek sengketa pada Penggugat adalah tidak sah, tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak;-----

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut patutlah ditolak;-----

Maka berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas maka para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto memutuskan perkara ini sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan menerima Eksepsi para Tergugat;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
3. Menyatakan tidak berdasar hukum Sita Jaminan atas obyek sengketa dan patut ditolak;-----
4. Menyatakan tidak berdasar hukum pengenaan uang paksa atas obyek sengketa dan patut ditolak;-----
5. Menyatakan tidak berdasar hukum untuk dilaksanakannya putusan serta merta terhadap obyek sengketa dan patut ditolak;-----
6. Menyatakan tidak berdasar hukum permohonan Penggugat agar para Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat adalah tidak sah dan patut ditolak;-----
7. Menyatakan tidak berdasar hukum kerugian materil dan iimmateril yang dialami oleh Penggugat;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tidak sah segala bentuk surat dan dokumen yang dimiliki oleh Penggugat atas obyek sengketa;-----

9. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik Tertanggal 23 Februari 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah menanggapi dalam Duplik Tertanggal 02 Maret 2022;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan Tanah nomor 056/ILT/1983 A. Bune Latonggu, yang diberi tanda bukti surat.....P-1;
2. Fotocopy Surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Otiola tertanggal 12 Februari 2020, yang diberi tanda bukti surat.....P-2;
3. Fotocopy Lampiran Surat Pembayaran Sebagian Tanah oleh PLTU kepada Hawa Latonggu, yang diberi tanda bukti surat.....P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan kematian BUNE LATONGGU, yang diberi tanda bukti surat.....P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah tentang tanah Sengketa yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan Anggrek tertanggal 26 Desember 2019, yang diberi tanda bukti surat.....P-5;
6. Fotocopy Laporan Pengaduan oleh Keluarga Latonggu ke Polsek Anggrek terkait Penyerobotan Lahan yang dilakukan oleh GUNI LATONGGU tertanggal 16 Desember 2019, yang diberi tanda bukti surat.....P-6;
7. Fotocopy Notulen Rapat (Musyawarah) oleh Pihak Ishal Latonggu dan Keluarga Guni Lamato yang dimediasi oleh Kuasa Hukum Ishak Latonggu dan Pemerintah Desa Ilanggata tertanggal 18 Desember 2020, yang diberi tanda bukti surat.....P-7;
8. Fotocopy Bukti pembayaran Pajak Hawa latonggu, yang diberi tanda bukti surat.....P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Ishak Latonggu NIK. 75050020808500001, Hawa Latonggu, NIK. 7505036104550001, Erwin Latonggu, NIK. 704072203600003, Suriyati Latonggu, Yunus Latonggu, NIK. 7505020402620001, Hastuti Latonggu, NIK. 750502600867001, Ramlah Latonggu, NIK. 7204074311710002, Elvi Latonggu, NIK. 7505024101750002, yang diberi tanda bukti surat.....P-9;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pemerintah Kecamatan Anggrek tentang Gmmabar Sketsa Lahan Objek Sengketa, yang ditandatangani oleh Camat Anggrek, yang diberi tanda bukti surat.....P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi SUWARDI LAIYA:-----

- Bahwa Sepengetahuan saksi ada permasalahan mengenai sengketa tanah yan terletak di Desa Anggrek;-----
- Bahwa Saksi tin ggal di Anggrek dari tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga);-----
- Bahwa Setahu Saksi pemilik lahan tanah objek sengket tersebut adalah ialah Bude Latonggu;-----
-
- Bahwa setahu saksi Bude Latonggu menggarap lahan tersebut dari tahun 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga);-----
- Bahwa setahu saksi yang saat ini yang menggarap lahan tersebut adalah Guni Lamato;-----
- Bahwa saksi di Kecamatan Anggrek pada waktu itu menjabat sebagai kepala dusun;-----
- Bahwa setahu saksi Luas lahan tersebut sekitar 84.119 m² (delapan puluh empat ribu seratus sembilan belas meter bujur sangkar);-----
- Bahwa setahu Saksi ada pembelian atas tanah tersebut pada tahun 2007 (dua ribu tujuh);-----
- Bahwa Saksi melihat langsung transaksi pembelian tanah tersebut dimana Uang pembelian tersebut diterimaoleh ahli waris Latonggu;-----
- Bahwa setahu saksi dilahan tersebut terdapat tanaman kelapa, nangka, mangga, sagu dan ada pondok;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menggarap lahan tersebut adalah Guni lamato dimana mereka menggarap tanah tersebut sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan saksi tidak tahu apakah mereka adalah pemilik sah lahan tersebut;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka tidak pernah ada izin masuk ke lahan tersebut;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun dari tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) sampai tahun 2007 (dua ribu tujuh);-----
- Bahwa setahu saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan Ismet Pakaya, timur dengan Bunggu Latonggu, selatan dengan tidak jelas, barat dengan Armain Pakaya;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Bune latonggu yang memiliki lahan tersebut karena Bune Latonggu yang membuka lahan tersebut Saksi tahu dari orang tua, karena lahan orang tua Saksi bersebelahan dengan lahan milik Bune Latonggu;-----
- Bahwa Lahan orang tua Saksi yang berdekatan dengan lahan objek sengketa tersebut terletak di sebelah PLTU;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat lahan tersebut, Saksi hanya mendengar saja siapa pemilik lahan tersebut;-----
-
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Pilomuja;-----
- Bahwa Kuasa Para Tergugat memperlihatkan bukti surat T-1 dalam persidangan, dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua, saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat tersebut;-----
- Bahwa Setahu Saksi Bune Latonggu mempunyai anak dan istri namun saksi sudah lupa istri dari Bune Latonggu;-----
-
- Bahwa Anak-anak dari Bune Latonggu yaitu Hawa Latonggu dan Ismet Latonggu, yang lainnya Saksi sudah tidak ingat lagi, total semua da 8 (delapan) orang;-----
- Bahwa Setahu Saksi Bune Latonggu sudah meninggal pada tahun 2008 (dua ribu delapan);-----
- Bahwa setelah Bune Latonggu meninggal setahu saksi yang menguasai lahan tersebut adalah Hawa Latonggu;-----
- Bahwa setahu saksi Hawa Latonggu masuk di lahan tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) sampai tahun 2007 (dua ribu tujuh) sedangkan Bune Latonggu masuk di lahan tahun 1953 (seriu sebilan ratus lima pulh tiga);-----
- Bahwa Setelah tahun 2007 (dua ribu tujuh) sudah tidak yang menggarap lahan tersebut;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tahun 2016 (dua ribu enam belas) Guni Lamato masuk ke lahan tersebut mengolah dan menanam jagung;-----
- Bahwa setahu saksi Guni Lamato tidak memiliki izin untuk mengolah lahan tersebut bahwa hal tersebut saksi ketahui dari perkataan Guni Lamato yang mengatakan bahwa itu lahan tidur jadi tidak perlu izin;-----
- Bahwa Guni Lamato menyampaikan kepada Saksi kalau itu lahan tidur ketika saksi bertemu dengan Guni Lamato di lokasi objek sengketa atau lahan tersebut;-----
- Bahwa Saks pernah bertugas mengumpulkan pajak di lahan objek sengketa karena ada wajib pajak;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada pohon kelapa di lahan tersebut yaitu ada 4 (empat) pohon kelapa;-----
- Bahwa di dalam lahan tersebut ada bangunan pondok tapi sekarang ini bangunan pondok tersebut sudah tidak ada;-----
- Bahwa yang membuat pondok itu Hawa Latongg namun saksi lupa kapan bangunan pondok tersebut didirikan;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, akan menanggapinya dalam kesimpulan;-

2. Saksi AHMAD ABDULLAH, S.Pi.:-----

- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan mengenai sengketa tanah;-----
- Bahwa lokasi tanah yang bersengketa tersebut terletak di dusun Pilomujia Desa Ilangata Kecamatan Anggrek kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa yang bersengketa terkait tanah tersebut adalah antara bapak Ishak Latonggu sekeluarga dan Guni Lamato;-----
- Bahwa status saksi pada saat itu adalah sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) kecamatan Anggrek petugas pengamanan dan ketertiban yaitu sekitar tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), dimana saksi menerima rekomendasi dari desa tentang penyelesaian masalah tanah;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala seksi keamanan dan ketertiban dari Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----
-
- Bahwa Lokasi objek sengketa saksi tahu letaknya tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pertemuan dengan kedua belah pihak membahas tentang permasalahan tanah tersebut, kemudian saksi mengundang ke dua belah pihak dan memeriksa mereka;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut tidak ada alas hak yang diperlihatkan oleh pihak Tergugat, dimana setelah diidentifikasi sama sekali tidak ada alas hak tentang kepemilikan tanah tersebut;-----
- Bahwa kemudian Kuasa Penggugat memperlihatkan bukti surat T-5 kepada saksi, dan atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Saksi, Saksi menjawab mengetahui surat tersebut dimana dalam surat tersebut ada tandatangan saksi, surat tersebut tentang berita acara hasil pemeriksaan;-----
- Bahwa dalam hal ini yang sebagai tergugat ialah Guni Lamato;-----
- Bahwa etahu saksi ketika saksi memeriksa Penggugat, Penggugat menunjukkan surat alas hak kepemilikan tanah serta menyebutkan tanaman-tanaman di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa Pemerintah kecamatan mengedepankan musyawarah dimana ketika itu kedua belah pihak saling mempertahankan pendapat mereka masing-masing;-----
- Bahwa dari pemerintah kecamatan bersama danramil dan kapolsek sudah memediasi persoalan ini, dan akhirnya kami minjau lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi waktu meninjau lokasi tersebut Pertama itu tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) bulan maret dan penyelesaian akhir itu tanggal 26 (dua puluh enam) desember;-----
- Bahwa setelah di objek sengketa karena tergugat tidak hadir, sehingga kami memutuskan untuk turun ke lapangan dan melakukan pengukuran dari pihak Penggugat;-----
- Bahwa pada saat meninjau lokasi objek sengketa tersebut terdapat tanaman pohon kelapa, pohon nangka, pohon rumbia, dan ada pohon mangga;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat tanyakan siapa saja yang menanam tanaman tersebut dan yang menanam tanaman tersebut adalah dari pihak Penggugat yang tanam;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada semacam tanaman musiman yang ditanam tergugat dilahan objek sengketa dan tanam tersebut sudah bercampur dengan tanaman dari Penggugat;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada objek sengketa tersebut ada jalan masuk dan posisi Jalan berada di sebelah kiri yaitu disebelah utara objek sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi umur pohon kelapa yang saksi lihat pada waktu itu sekitar 2 (dua) tahun;-----
-
- Bahwa yang mengambil hasil dari pohon kelapa tersebut Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat sampai menguasai objek sengketa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa lahan itu adalah lahan tidur;-----
- Bahwa setahu Saksi Tergugat menguasai objek sengketa dari tahun 2016 (dua ribu enam belas);-----
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat, dimana setahu saksi waktu itu mereka pernah menguasai dan yang duluan menguasai;-----
- Bahwa setahu saksi Sewaktu ada pembuatan jalan oleh PLTU setahu saksi penggugat menerima biaya kompensasi dari PLT;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter jalan yang dibuka oleh PLTU;-----
- Bahwa setahu saksi Luas objek sengketa saksi tahu ada di dalam surat yaitu sekitar delapan puluh ribuan;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat mendapatkan objek sengketa tersebut dari warisan orang tua mereka dari Bune Latonggu;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tau dari penggugat;-----
- Bahwa saksi berdomisili di desa Ilangata;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya kompensasi yang diterima oleh Penggugat namun semua lahan tersebut diberikan kompensasi yang bagi pemilik tanah yang kena pembuatan jalan;-----
- Bahwa saksi tugas dinas di lokasi objek sengketa sejak tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);-----
- Bahwa sebelum saksi menjabat jalan PLTU tersebut sudah dibuat;-----
- Sebelum Saksi menjabat jalan tersebut sudah dibuat;-----
- Bahwa jalan itu memotong objek sengketa tersebut masuk di dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat keluar dari tanah tersebut karena ada pembuatan jalan, dan kemudian tergugat menguasai tanah tersebut saksi ketahui pada saat pembicaraan dalam mediasi dan yang menyampaikan pada saat itu adalah Guni Lamato atau tergugat, mereka masuk karena sudah ditinggalkan oleh Penggugat;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses mediasi pada waktu itu dilakukan pengukuran objek sengketa yang dilakukan dengan cara menarik meteran dan dari pengukuran tersebut setuju saksi ada gambarnya;-----
- Bahwa pengukuran itu resmi karena dari rangkaian mediasi dan melakukan pengukuran tersebut dari pihak keluarga penggugat, dan ada tandatangan saksi kemudian surat pengukuran itu resmi;-----
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan pada Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----
- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada saksi dan terhadap pengukuran ini apakah diketahui oleh tergugat Guni Lamato dengan istrinya dan pada waktu itu tidak ada keberatan dari tergugat;-----
- Bahwa alasan tergugat karena mereka memasuki tanah negara kosong atau lahan tidur;-----
- Bahwa setuju saksi tergugat masuk di lahan tidak ada izin dari pemerintah kecamatan;-----
-
- Bahwa Pada saat pengukuran tergugat hadir tetapi berjauhan sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dusun Pilomuja ada yang sebelumnya adalah dusun dua;-----
- Bahwa Kuasa Hukum penguat memperlihatkan bukti surat T-1 dan T-2, dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, apakah surat ini yang adalah SPPHT yang ditanyakan oleh tergugat tadi, dan saksi menjawab benar surat tersebut saksi ketahui;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, akan menanggapinya dalam kesimpulan;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:-----

1. Foto Copy Surat keputusan kepala desa Ilangata No. 02 Tahun 2007 yang menerangkan Bahwa pada tahun 2007 belum dikenal dusun Pilomuja tapi masih Bernama sebagai dusun II desa Ilangata, yang telah diberi tanda bukti suratT-1;
2. Foto Copy Surat keputusan kepala desa Ilangata No. 03 Tahun 2009 yang menerangkan Bahwa nanti pada tahun 2009 dusun II resmi berubah nama menjadi dusun Pilomuja, yang telah diberi tanda bukti surat.....T-2;
3. Foto Copy Surat pernyataan atas nama Iyam Latonggu yang menerangkan surat kepemilikan tanah yang ditawarkan oleh Ahmad Pakaya dimana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model dan isi surat dimaksud sama dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang saat ini dipegang oleh keluarga Latonggu (surat tersebut ditolak oleh Iyam Latonggu), yang telah diberi tanda bukti surat.....T-3;

4. Foto Copy Surat Keterangan No. 470/DS-IIT/III/2022, yang telah diberi tanda bukti surat.....T-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 591/Ds-Ilt/225/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang menerangkan kepemilikan tanah dari Guni Lamato.....T.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor 591/Ds-Ilt/224/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang menerangkan kepemilikan tanah dari Guni Lamato.....T.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dipersidangan dan telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, II, III, IV, V VI, melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut;--

1. Saksi IYAM LATONGGU:-----
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan ada permasalahan mengenai sengketa tanah antara Ishak Latonggu dengan Guni Lamato;-----
 - Bahwa setahu saksi letak tanah objek sengketa tersebut di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut;-----
 - Bahwa saksi tinggal di dusun Pilomujia di Dusun 2 (dua);-----
 - Bahwa saksi juga mempunyai tanah di sekitar objek sengketa;-----
 - Bahwa letak tanah saksi dan tanah objek sengketa letaknya sama-sama karena berdekatan dan lahan tersebut dibuka sekitar pada tahun 2016 dan ada 5 (lima) orang yang membuka lahan pada saat itu;-----
 - Bahwa setahu saksi Lahan tersebut dibuka dengan sepengetahuan pemerintah desa yakni Kepala Desa yang pada saat itu adalah seorang perempuan;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang melarang ketika lahan tersebut dibuka;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi di lahan tersebut waktu dibuka masih hutan;-----
 - Waktu itu masih hutan lahan tersebut;-----
 - Bahwa lahan saksi dan lahan milik Guni Lamato di bersama-sama tapi bekerja masing-masing dengan menggunakan orang kerja;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak sempat melihat kalu di tanah objek sengketa tersebut terdapat gubuk karena waktu itu tertutup dengan pohon dan rerumputan lebat;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang datang melakukan keberatan ketika lahan dibuka;-----
- Bahwa Tanah di objek sengketa ditanami ditanami jagung sampai sekarang;-----
- Bahwa 5 (lima) orang yang ada pada waktu lahan dibuka berdasarkan keterangan saksi tadi adalah Ka Dino, Udin Katili, Guni Lamato, Irfan Boluwaa, dan Saksi sendiri;-----
- Bahwa objek sengketa dengan lahan yang dibuka tadi itu berdekatan;---
- Bahwa jalan PLTU itu sebelah kiri dan sebelah kanan dari tanah objek sengketa, serta di sebelah timur dari tanah saksi yaitu berbatasan dengan Bunggu Latonggu.-----
-
- Bahwa sebelum Guni lamato menggarap lahan itu saksi tidak tahu tanah tersebut dikuasai oleh siapa;-----
- Bahwa sebelum tahun 2016, saudara Bunggu Latonggu Sudah meninggal;-----
- Bahwa pada saat pengukuran lahan tersebut yang melibatkan pemerintah desa, saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ada;-----
- Bahwa Saksi tidak ada dan tidak tahu sama sekali pada saat mediasi ataupun pengukuran tanah objek sengketa;-----
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tinggal di desa llangata, saksi sebelumnya tinggal di Gentuma;-----
- Bahwa pada tahun 2016 Bulan agustus saksi melihat Guni lamato bekerja di lahan tersebut dan belum ada tanaman pada saat itu, karena pohon kelapa semuanya sudah kering;-----
- Bahwa Selain pohon kelapa ada pohon pohon nangka;-----
- Bahwa saksi melihat ada pondok dan sumur tua juga dilahan objek sengketa;-----
- Bahwa waktu saksi melihat ada sumur tua tersebut, pada saat itu Guni Lamato sudah menggarap lahan tersebut;-----
- Bahwa setahu saksisampai sekarang sumur tua itu masih ada;-----
- Bahwa sekarang inisepengetahuan saksi Guni Lamato menanam jagung di atas lahan itu;-----
- Bahwa setahu saksi setelah membuka lahan tersebut baik lahan milik Saksi ataupun lahan objek sengketa ada orang yang bernama Ahmad

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaya menawarkan untuk membuat surat terhadap lahan milik saksi, tetapi saksi tidak mau karena jangan sampai membuat masalah kepada saksi;-----

- Bahwa Pada saat surat tersebut ditawarkan oleh Ahmad Pakaya, saksi melihat di dalam surat tersebut tulisan-tulisan tersebut, tetapi saksi tidak menandatangani;-----
- Bahwa Ahmad Pakaya ketika menawarkan kepada saksi untuk membuat surat menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau saksi mau, mau dimintakan tanah ukuran 20 x 15 namanya sudah doboel dengan saksi punya nama, tetapi saksi tidak mau;-----
- Bahwa setahu Saksi Ahmad Pakaya itu sudah meninggal orang Angrek;-----
- Bahwa alasan dari Ahmad Pakaya sehingga mau menwarkan kepada saksi Ahmad Pakaya sampaikan buat surat supaya saksi so ada surat jangan sampai ada yang mau menggugat saksi soal tanah dan supaya sudah tidak mo double saksi punya nama;-----
- Bahwa Ahmad Pakaya menawarkan surat tersebut pada Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----
- Bahwa yang Ahmada Pakaya tawarkan itu tanah milik saksi;-----
- Bahwa Setahu Saksi Ahmad Pakaya itu adalah mantan Ayahanda desa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;---

2. Saksi RAMU LATIF:-----
- Saksi pernah di ajak oleh Guni lamato untuk membuka lahan pada tahun 2016 yang sekarang ini disengketakan;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu kenapa tanah tersebut disengketakan;--
 - Bahwa Lokasi tanah tersebut berada di Dusun Pilomuja, Desa Ilangata, Kec. Angrek, Kab. Gorontalo Utara;-----
 - Bahwa pada tahun 2016 di lahan tersebut, sudah ada jalan;-----
 - Bahwa pada tahun 2016 yang diajak oleh Guni lamato untuk membuka Lahan tersebut saksi bersama dengan anak saksi;-----
 - Bahwa waktu lahan dibuka pada saat itu lahan tersebut masih seperti hutan;-----
 - Bahwa pada saat membuka lahan tersebut yaitu dengan cara pohon kayu ditebang dengan menggunakan disensor;-----
 - Bahwa saksi digaji oleh Guni Lamato ketika bekerja membuka lahan tersebut;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai sekarang ini lahan tersebut ditanami tanaman jagung oleh Guni Lamato;-----
- Bahwa pada saat pembukaan lahan tersebut ada dari pemerintah desa dan dari kecamatan datang pada saat membuka lahan;-----
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Guni lamato, kalau dia mendapatkan izin dari pemerintah desa pada waktu membuka lahan tersebut;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa jaraknya sekitar antara 1 desa;-----
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah lagi saksi pergi ke lahan objek sengketa sejak tahun 2016 tersebut;-----
- Bahwa sebelum tahun 2016 saksi tidak tahu lahan objek sengketa milik siapa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas pondok atau bekas tanaman waktu lahan dibuka pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lahan objek tersebut secara jelas, tapi kalau mau diingat sedikit bisa, batas utara berbatasan dengan Ihsan, barat dengan Mangro, selatan dengan saksi tidak tahu, dan utara dengan jalan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau ada pohon kelapa sejak tahun 2016;-----
- Bahwa dusun Pilomuja dengan dusun Tabulo itu adalah dusun berada di desa Ilangata;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-

3. Saksi SAMSUDIN KATILI:-----

- Bahwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan ada permasalahan mengenai sengketa tanah antara Ishak Latonggu dengan Guni Lamato;-----
- Bahwa objek sengketa ini ada di desa terletak di Dusun Pilomuja Desa Ilangata;-----
- Bahwa pada Tahun 2016 saksi membuka lahan dengan Guni Lamato, dan Guni lamato yang mengajak saksi dan saksi digaji;-----
- Bahwa yang membuka lahan dengan Guni Lamato adalah Saksi, Pak Haya Ramu, dan Ian;-----
-
- Bahwa Pak Haya Ramu itu adalah Ramu Latif;-----
- Pak Haya Ramu itu benar adalah Ramu Latif;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja membuka lahan tersebut selama 5 (lima) hari digaji oleh Guni Lamato;-----
-
- Bahwa Lahan yang saksi buka itu, satu hamparan dan terpisah dengan jalan sehingga lahan itu menjadi dua, yang satu di kiri yang satu di kanan;-----
- Bahwa setahu saksi yang sebelah kiri sebelah utara berbatasan dengan Sango lamato, timur dengan Samsudin katili, selatan dengan jalan, barat dengan latonggu dan Lahan yang lahan sebelah kanan sebelah utara berbatasan dengan jalan, timur dengan Irfa Doluwaa, selatan dengan Mangro, barat dengan Nasution;-----
- Bahwa Pada saat bekerja membuka lahan dengan Guni lamato, kondisi lahan masih seperti hutan banyak pohon besar yang ditebang pake sensor dan kapak;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang menegur atau ada orang lain yang datang menegur pada saat pembukaan lahan tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat membuka lahan tersebut saksi sama-sama dengan Guni Lamato datang ke kepala desa dan dapat izin dari kepala desa namaun saksi tidak ingat namanya tetapi perempuan;-----
- Bahwa Guni Lamato menanam lahan tersebut dengan tanaman pisang, kelapa dan mangga;-----
- Bahwa setelah bersih lahan baru kemudian dibuat gubuk di lahan tersebut;-----
- Bahwa Sebenarnya saksi bersama-sama membuka lahan karena sebelumnya lahan tersebut masih berbentuk hutan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada pohon kelapa pada saat membuka lahan setelah lahan terbuka baru saksi melihat ada pohon kelapa yang masih kecil-kecil;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya dan kata dari Guni Lamato mengneai tanaman kelapa tersebut akan tetapi dia tidak tahu;-----
- Bahwa kondisi hutan itu masih dalam kondisi hutan belantara;-----
- Bahwa yang saksi kerjakan selama 5 hari itu, lahan yang berada di sebelah selatan dan di utara;-----
- Bahwa setahu saksi persetujuan Kepala Desa terhadap pembukaan lahan tersebut hanya secara lisan, karena saksi hanya disuruh kerja;-----
- Bahwa jalan yang saksi maksud yang berada ditengah-tengan objek sengketa tersebut adalah jalan ke PLTU;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka lahan itu 5 (lima) orang ti Basi, Irfan, Samsudin, Guni Lamato, dan Iyam Latonggu;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 22 Juli 2022 yang dihadiri pula oleh para pihak serta dihadiri Aparat Desa, selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat lengkap dalam berita Acara Sidang (BAS) yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai acara pembuktian, kemudian pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan yang terlampir dalam Berita Acara Sidang, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III IV, V, VI, telah mengajukan kesimpulan Tertanggal 28 Juli 2022;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya, dan hanya memohon Putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

DALAM EKSEPSI.-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Jawaban mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama mengenai batas-batas dari obyek sengketa dalam perkara a quo;-----

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terutama mengenai keberadaan obyek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo yang awalnya luas obyek sengketa kurang lebih 84.19 m2 kemudian luas obyek tersebut sudah berkurang karena sebagiannya sudah dibeli oleh pihak PLTU sehingga luasnya tinggal 82.414 m2. Jika melihat sepintas dalil Penggugat atas obyek sengketa maka berarti terhadap batas-batas obyek sengketa ada yang berbatasan dengan pihak PLTU akan tetapi dalam gugatan a quo maka batas-batas yang disebutkan tidak menyebutkan disebelah mana batas dengan pihak PLTU tersebut;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyebutkan Penggugat dalam perkara ini bertindak atas nama ahli waris dari Alm. Bune Latonggu berdasarkan surat kuasa akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapan surat kuasa tersebut dibuat dan untuk kepentingan apa surat kuasa tersebut digunakan;-----

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi dari Tergugat I II, III, IV, V, dan VI, Penggugat telah mengajukan Replik untuk menanggapinya dan terhadap Replik Kuasa Hukum penggugat tersebut. Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, telah mengajukan Duplik untuk menanggapinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keberatan/Eksepsi dari para Tergugat tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama mengenai batas-batas dari obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam eksepsi point 1. diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui batas-batas tanah objek sengketa hal tersebut perlu dalam pembuktian pokok perkara yaitu itu dengan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS), sehingga eksepsi tersebut telah berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan demikian tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya Eksepsi tersebut patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terutama mengenai keberadaan obyek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo yang awalnya luas obyek sengketa kurang lebih 84.19 m2 kemudian luas obyek tersebut sudah berkurang karena sebagiannya sudah dibeli oleh pihak PLTU sehingga luasnya tinggal 82.414 m2. sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi point 2. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena materi eksepsi tersebut sudah menyinggung Luas dan Batas dari tanah objek sengketa maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara untuk itu lebih tepat eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dengan menilia bukti-bukti yang diajukan para pihak, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum untuk itu sudah sepatutnya dinyatakan untuk di tolak;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam dalil gugatan Penggugat poin 2. yang menyebutkan Penggugat dalam

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini bertindak atas nama ahli waris dari Alm. Bune Latonggu berdasarkan surat kuasa akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan kapan surat kuasa tersebut dibuat dan untuk kepentingan apa surat kuasa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi point 3. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Posita Gugatannya penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah peninggalan dari BUNE LATONGGU dan SAU'U LAHIBU yang mana telah meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris dan berdasarkan posita gugatan penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat (ISHAK LATONGGU) adalah anak BUNE LATONGGU dan SAU'U LAHIBU, maka dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan a quo tanpa ada persetujuan atau mendapatkan kuasa dari ahli waris dengan demikian terhadap surat kuasa tersebut tidak relevan lagi untuk dipersoalkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat. Maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yakni Alm. Bune Latonggu membuka lahan dengan luas $\pm 84,119$ M2, terletak di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatasan dengan lereng Gunung milik Alm. Ismet Pakaya;-----
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Alm. Bunggu Latonggu;-----
- Selatan berbatasan dengan Hutan Bakau;-----
-
- Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Harmaini Pakaya;-----

Menimbang, bahwa tanah tersebut Pada Tahun 2007 oleh Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gorontalo Utara di beli yaitu seluas 1.705 M² dengan harga Rp. 11.250.000,-(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diperuntukan untuk jalan masuk ke Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, yang dibayarkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Perusahaan Kepada salah satu Ahli Waris Bune Latonggu Yakni
Hawa Latongu yang pada saat itu menempati Lahan Tersebut;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjualan tersebut, maka Obyek yang
yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT saat ini sebagian besar dari keseluruhan
84.119 m², diluar yang sudah di beli oleh Perusahaan Listrik Tenaga Uap seluas
1.705 M², **Sehingga Total Obyek Tanah Saat Ini Telah dikuasai Secara
Melawan Hukum oleh Para TERGUGAT Menjadi ± 82.414 M², Yang
selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang
telah mendalilkan hak-haknya maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal
1865 BW beban pembuktian dibebankan pertama-tama kepada pihak
Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan surat-surat bukti yang ditandai bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4,
P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P- 10 bukti surat mana telah diberi materai yang cukup
dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga terhadap bukti-bukti surat
tersebut diatas secara formil dapat dijadikan sebagai bukti sah dalam perkara a
quo;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas pihak
Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SUWARDI
LAIYA dan saksi AHMAD ABDULLAH, S.Pi yang mana keterangan saksi-saksi
tersebut dibawah sumpah sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi
tersebut secara formil dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara a
quo;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk
membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan surat-
surat bukti yang ditandai bukti T -1, T -2, T -3, T -4, bukti surat mana telah diberi
materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga terhadap
bukti-bukti surat tersebut diatas secara formil dapat digunakan sebagai bukti sah
dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas pihak
Tergugat I, II, III, IV, V, VI, melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 3
(tiga) orang saksi yaitu saksi IYAM LATONGGU Saksi RAMU LATIF dan Saksi
SAMSUDIN KATILI, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut dibawah
sumpah sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara
formil dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo;-----

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hak kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut apakah telah sesuai dengan gugatan penggugat:-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan letak dan Batas-batas tanah objek sengketa tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atau (PS) dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah didapatkan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa terhadap objek sengketa tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak tidak dilakukan pengukuran dan hanya melakukan pengecekan Batas-Batas yang menurut Penggugat untuk batas Sebelah Utara berbatasan dengan lereng Gunung atau tanah milik Alm. Ismet Pakaya dan terhadap batas tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa batas sebelah Utara Tersebut adalah masih berbatasan dengan tanah milik Tergugat atau Suhu Lamato, kemudian untuk batas sebelah Timur menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Alm. Bunggu Latonggu hal ini telah dibenarkan oleh ahli waris keturunan Bunggu Latonggu yang hadir pada saat pemeriksaan setempat yaitu Idrus Latonggu sedangkan menurut Tergugat bahwa batas sebelah timur tersebut berbatasan tanah milik Samsudin Katili, dan Irfan Buluwaa, kemudian untuk batas sebelah Selatan menurut Penggugat berbatasan dengan Hutan Bakau sedangkan menurut Tergugat untuk batas selatan sama berbatasan dengan Hutan bakau namun sebelum batas Hutan Bakau tersebut terlebih dahulu ada berbatasan dengan Jalan PLTU (objek sengketa dibelah oleh jalan), dan untuk batas sebelah Barat menurut Penggugat berbatasan dengan tanah milik Alm. Harmaini Pakaya hal ini dibenarkan pula oleh ahli waris dari Hermaini Pakaya, yaitu Aspia Anyio sedangkan menurut Tergugat Barat berbatasan dengan sungai kecil (untuk lokasi 1), tanah milik Nasution Djou dan Aspia Anyio (untuk lokasi 2);-----

Menimbang, bahwa terhadap Fakta hukum Pemeriksaan Setempat (PS) tanah objek sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas telah ditemukan perbedaan batas menurut Versi Penggugat dimana untuk versi Penggugat untuk bagian barat dan timur versi penggugat tersebut telah dibenarkan oleh yang berbatasan yaitu Idris Latonggu sebagai ahli waris dari Bunggu latonggu dan Aspia Anyio sebagai ahli waris dari Hermaini Pakaya, namun untuk batas selebihnya yaitu batas sebelah Utara tidak dapat dikonfirmasi kepada ahli wari dari Ismet Pakaya, dan maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap batas-batas tanah objek sengketa tidak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, apalagi dari versi para Tergugat keseluruhan dari batas-batas tanah objek sengketa tersebut telah dibantah atau berbeda dengan Versi Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung No: 81/K/Sip/1971, Tanggal 9-7-1973 dengan kaidah hukum karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak diterima, Majelis berpendapat gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan sehingga dengan demikian terhadap bukti yang diajukan para pihak tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka, penggugat harus dihukum membayar keseluruhan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan diajukan perkara ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.-----

Memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I:**-----

Dalam Eksepsi.-----

1. Menolak Eksepsi Tergugat I II, III IV, V, VI;-----

Dalam Pokok Perkara.-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4. 808.000 (empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Jumat 26 Agustus 2022 oleh : AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, DAIMON DONNY SIAHAYA, SH. dan EDWIN RISKI MARENTEK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada Hari Kamis Tanggal 1 September 2022 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MARIO ALMANO MUMU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI,;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON DONNY SIAHAYA, SH.

AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.

EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIO ALMANO MUMU, S.H.,

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran PNBP	Rp. 30.000;-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000;-
Biaya panggilan Penggugat	Rp. 100.000;-
Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 1.938.888;-
PNBP panggilan	Rp. 60.000;-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000;-
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000;-
Biaya Sumpah	Rp. 50.000;-
Redaksi	Rp. 10.000;-
Meterai	Rp. 10.000;-
Jumlah	Rp. 4.808.000;- (empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Lbo